

SALINAN



**PERATURAN LURAH TAMANTIRTO
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2023**



**LURAH TAMANTIRTO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN LURAH TAMANTIRTO
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMANTIRTO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Lurah Tamantirto Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tamantirto Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TAMANTIRTO TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Tamantirto
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan,

pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.

7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III

PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
- (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;
- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. Pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. Telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima atau Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode transfer langsung ke rekening penerima BLT-Desa;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;

- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V

PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan per-wakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);

- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 8;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini;
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan;
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (8) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendataan, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat dituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;

- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Tamantirto

Pada tanggal : 29 Desember 2022

LURAH TAMANTIRTO



WISNU ARDI

Diundangkan di : Tamantirto

Pada tanggal : 29 Desember 2022

Carik Tamantirto



SUHARTO, S.H

BERITA KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022 NOMOR 20

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = Masuk PPPKE (Percepatan Penanganan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difable 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16		
1	3402162605050005	3402161205620004	MURYONO SISWANTO	1	12/05/1962	60 Tahun	Nulis RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
2	3402163108070016	3402162403790006	RUBIYO	1	24/03/1979	43 Tahun	Ngebel RT 009 Tamantirto Kasihan Bantul	009		99	1	1
3	3402161304050023	3402164112360004	TUKIJEM	2	01/12/1936	86 Tahun	Ngebel RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
4	3402161501130031	3402167112470079	SAHINEM	2	31/12/1947	75 Tahun	Ngebel RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
5	3402163103110007	3402160609710001	TUKIRNO	1	06/09/1971	51 Tahun	Ngrame RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1

6	3402160909140008	3402160610890004	PARJIANTO	1	06/10/1989	33 Tahun	Ngrame RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
7	3402160711030445	3402167108620002	MUJINI	2	31/08/1962	60 Tahun	Ngrame RT 004 Tamantirto Kasihan Bantul	004		99	1	1
8	3402161902080001	3402161210660003	SURYADI	1	12/10/1966	56 Tahun	Mranggen RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
9	3402161201080001	3402163012800006	SUBAGIYO	1	30/12/1980	42 Tahun	Karangjati RT 009 Tamantirto Kasihan Bantul	009		99	1	1
10	3402162907070015	3402167012430006	JANGKEP	2	30/12/1943	79 Tahun	Gangin RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
11	3402161001130035	3402165206670004	SRIYEM	2	12/06/1967	55 Tahun	Karangjati RT 005 Tamantirto Kasihan Bantul	005		99	1	1
12	3402162604050044	3402163112610094	SLAMET	1	31/12/1961	61 Tahun	Karangjati RT 005 Tamantirto Kasihan Bantul	005		3	1	1
13	3402162602180004	3402165002760005	HARTINI	2	10/02/1976	46 Tahun	Karangjati RT 004 Tamantirto Kasihan Bantul	004		99	1	1
14	3402160502180005	3471020706950003	ADE HENRY HASIBUAN	1	07/06/1995	27 Tahun	Gangin RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
15	3402162912160003	3402166109780002	SUPRIYATI	2	21/09/1978	44 Tahun	Jadan RT 001 Tamantirto kasihan Bantul	001		99	1	1
16	3402160401040077	3402165704600002	NGADINEM	2	17/04/1960	62 Tahun	Jadan RT 004 Tamantirto Kasihan Bantul	004		99	1	1
17	3402161307170007	3402161810950002	KELIK SUPRIYANTO	1	18/10/1995	27 Tahun	Jadan RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
18	3402161901170008	3402062508890001	AGUS SETIAWAN	1	25/08/1989	33 Tahun	Jadan RT 004 Tamantirto Kasihan Bantul	004		99	1	1
19	3402160907050009	3402160506780001	WALIDI	1	05/06/1978	44 Tahun	Jadan RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
20	3402161301040308	3402163112400066	PRAPTO MULYONO	1	31/12/1940	82 Tahun	Brajan RT 007 Tamantirto Kasihan Bantul	007		99	1	1


21	3402160309080004	3402161110650002	WALIDI	1	11/10/1965	57 Tahun	Brajan RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
22	3402162201160005	3402161505950003	FATKAH AROYAN	1	15/05/1995	27 Tahun	Gonjen RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
23	3402161011110005	3402161306860004	TRI ONGKO	1	13/06/1986	36 Tahun	Gonjen RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
24	3402162803160001	3402160704880005	EDY PRASETYAWAN	1	07/04/1988	34 Tahun	Gonjen RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
25	3402162312030172	3402160306810003	GUNAWAN	1	03/06/1981	41 Tahun	Gonjen RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
26	3402160811040033	3402167112600188	TUGINEM	2	31/12/1960	62 Tahun	Kembaran RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
27	3402160102040510	3402167012600010	BAREP, NY / TEMU	2	30/12/1960	62 Tahun	Kembaran RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
28	3402162312030066	3402161407490001	PARIMAN	1	14/07/1949	73 Tahun	Kembaran RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
29	3402161301040323	3402161609790002	SUHARNO	1	16/09/1979	43 Tahun	Kembaran RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		10	1	1
30	3402160811040033	3402160205610002	MUDI RESO UTOMO	1	02/05/1961	61 Tahun	Kembaran RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
31	3402161301040325	3402167012450018	SUPARJILAH	2	30/12/1945	77 Tahun	Kembaran RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
32	3402161401130025	3402160206850002	IWAN ISMURI	1	02/06/1985	37 Tahun	Kembaran RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
33	3402162312030048	3402160505600002	TRI UDIPRAYITNO / BUDIYONO	1	05/05/1960	62 Tahun	Kembaran RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
34	3402162003120012	3402162704710008	IRWAN APRIADE, SE	1	27/04/1971	51 Tahun	Kembaran RT 008 Tamantirto Kasihan Bantul	008		99	1	1
35	3402162305180002	3402164205690002	SUYAMTI	2	02/05/1969	53 Tahun	Kembaran RT 004 Tamantirto Kasihan Bantul	004		99	1	1

36	3402162404140005	3402161105870002	AAN PURNOMO	1	11/05/1987	35 Tahun	Tegal Sari RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
37	3402162012160013	3310130908860001	HERMAWAN	1	09/08/1986	36 Tahun	Tegal Sari RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
38	3402163108060016	3402161804790002	AGUS PRIYANTO	1	18/04/1979	43 Tahun	Ngrame RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
39	3402161308040003	3402162906670003	SUNARTO	1	29/06/1967	55 Tahun	Ngrame RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
40	3402161204100009	3402160601860001	RUDHI SETIAWAN	1	06/01/1986	37 Tahun	Jetis RT 005 Tamantirto Kasihan Bantul	005		99	1	1
41	3402160406120003	3402161206820005	MURJIYANTO	1	12/06/1982	40 Tahun	Jetis RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul	006		99	1	1
42	3402161111220005	3301021310830005	WASMAN	1	13/10/1983	39 Tahun	Jadan RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
43	3402160702220005	3402165003730001	NUR NANING SRI	2	10/03/1973	49 Tahun	Jadan RT 002 Tamantirto Kasihan Bantul	002		99	1	1
44	3402163108220007	3402162103990001	PARWIYANTO	1	21/03/1999	23 Tahun	Kasihan RT 008 Tamantirto Kasihan Bantul	008		99	1	1
45	3402160109160010	3402162403860002	SUTARTO	1	24/03/1986	36 Tahun	Kasihan RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
46	3402160711030340	3402162212790002	SUPARMAN	1	22/12/1979	43 Tahun	Kasihan RT 007 Tamantirto Kasihan Bantul	007		99	1	1
47	3402162712030016	3402163112570059	PONIMAN	1	31/12/1957	65 Tahun	Kasihan RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1
48	3402160206220009	3402160706670003	RUDI RUSTANTO	1	07/06/1967	55 Tahun	Gunung Sempu RT 004 Tamantirto Kasihan Bantul	004		99	1	1
49	3402162412030016	3402160807730002	WAHYUDI	1	08/07/1973	49 Tahun	Ngebel RT 008 Tamantirto Kasihan Bantul	008		99	1	1
50	3402162912060001	3402161002410002	ADI SUCIPTO	1	10/02/1941	81 Tahun	Brajan RT 009 Tamantirto Kasihan Bantul	009		99	1	1

51	3402162801040323	3402160101780006	YATIN SAPARI	1	01/01/1978	45 Tahun	Brajan RT 005 Tamantirto Kasihan Bantul	005		99	1	1
52	3402161611170006	3402165607650001	PARJIAH	2	16/07/1965	57 Tahun	Brajan RT 005 Tamantirto Kasihan Bantul	005		99	1	1
53	3402162801040333	3402167112580143	VERONICA TRIWIGATI	2	31/12/1958	64 Tahun	Brajan RT 008 Tamantirto Kasihan Bantul	008		99	1	1
54	3402160711030645	3402162007760003	YOYOK ISWANTO	1	20/07/1976	46 Tahun	Rukeman RT 003 Gatak Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
55	3402161801130002	3402161208660001	YAMTO WIYONO	1	12/08/1966	56 Tahun	Rukeman RT 003 Tamantirto Kasihan Bantul	003		99	1	1
56	3402161711180003	3402165607500001	PONEM	2	16/07/1950	72 Tahun	Ngebel RT 009 Tamantirto Kasihan Bantul	009		99	1	1
57	3402162612030018	3402160205770003	ISWAHYU WIDODO PINILIH	1	02/05/1977	45 Tahun	Ngebel RT 001 Tamantirto Kasihan Bantul	001		99	1	1

Tamantirto, 29 Desember 2022

Lurah Tamantirto



WISNU ARDI